



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1469/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARJUN FIRMANSYAH** bin **SLAMET**;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 19 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Puri Permata Indah RT.06 RW.02 Desa

Tambakagung, Kecamatan puri, Kabupaten

Mojokerto;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2020 dan ditahan dalam

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Advokat, beralamat di Jalan Griya Permata Ijen Blok

A.3 Nomor 14 Kelurahan Wates, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 (dicabut berdasarkan surat pencabutan kuasa pada tanggal 20 November 2020);

- Ach. Maulana Robitoh, SH., Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum, SH & Rekan, berkantor di Dusun Singopadu RT.02 RW.03, Desa Canggung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2020;

PENGADILAN TINGGI SURABAYA tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 15 Desember 2020 Nomor 1469/PID.SUS/2020/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 1469/PID.SUS/2020/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 16 November 2020 Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Mjk dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 14 September Nomor Register Perkara PDM – 135/ Mojokerto/ Enz. 2/ 09/ 2020, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020, bertempat Pinggir Jalan Dusun Tawangsari Desa Ngrowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal pada sekira jam 19.00 wib terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet dihubungi oleh sdr. Yoga (DPO) yang mau membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira jam 19.15 wib terdakwa Arjun Firmansyah dan sdr. Yoga bertemu di Sebuah warung yang terletak di Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, dalam pertemuan tersebut sdr. Yoga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet membelikan narkotika jenis sabu kepada saksi Chumaidi Bin Suwondo (dilakukan penuntutan terpisah) bertempat di rumah saksi Chumaidi Bin Suwondo yang beralamat di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet menghubungi sdr. Yoga untuk menyerahkan sabu dan bersepakat bertemu di Pinggir Jalan Dusun Tawangsari Desa Ngrowo Kabupaten Mojokerto, namun sebelum sempat bertransaksi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet diamankan oleh saksi Eko Budi dan saksi Lucky Adi Pratama beserta Tim Satresnarkoba Polres Mojokerto yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis sabu, dalam penangkapan terhadap terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna putih dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi plastik warna hitam dimasukkan plastik klip dengan berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan gram) yang disimpan dalam bekas bungkus rokok LA yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Arjun Firmansyah Bin Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk MI

warna biru putih, selanjutnya terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mojokerto terhadap barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet dengan hasil : 1 (satu) platik klip warna bening berisi sabu dengan berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan gram).

- Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No.Lab: 6593/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 13216/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang berada dalam penguasaan terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020, bertempat Pinggir Jalan Dusun Tawangsari Desa Ngrowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal pada sekira jam 19.00 wib terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet dihubungi oleh sdr.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mau membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira

jam 19.15 wib terdakwa Arjun Firmansyah dan sdr. Yoga bertemu di Sebuah warung yang terletak di Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, dalam pertemuan tersebut sdr. Yoga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet membelikan narkoba jenis sabu kepada saksi Chumaidi Bin Suwondo (dilakukan penuntutan terpisah) bertempat di rumah saksi Chumaidi Bin Suwondo yang beralamat di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet menghubungi sdr. Yoga untuk menyerahkan sabu dan bersepakat bertemu di Pinggir Jalan Dusun Tawangsari Desa Ngrowo Kabupaten Mojokerto, namun sebelum sempat bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet diamankan oleh saksi Eko Budi dan saksi Lucky Adi Pratama beserta Tim Satresnarkoba Polres Mojokerto yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu, dalam penangkapan terhadap terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna putih dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi plastik warna hitam dimasukkan plastik klip dengan berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan gram) yang disimpan dalam bekas bungkus rokok LA yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk MI warna biru putih, selanjutnya terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mojokerto terhadap barang bukti yang berada dalam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penguasaan terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet dengan hasil : 1 (satu)

platik klip warna bening berisi sabu dengan berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan gram).

- Bahwa BAP Labkrim No.Lab: 6593/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 13216/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang berada dalam penguasaan terdakwa Arjun Firmansyah Bin Slamet adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Oktober 2020 Nomor Register Perkara PDM- 135 / Mkrto / Enz.2 / 09 / 2020, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARJUN FIRMANSYAH Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa ARJUN FIRMANSYAH Bin SLAMET dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemasan plastik klip diisolasi

plastik warna putih dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi plastik warna hitam dimasukkan plastik klip dengan berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan gram);

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA;
- 1 (satu) buah Handphone merk MI warna biru putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 November 2020 Nomor 444Pid.Sus/2020/PN Mjk, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUN FIRMANSYAH bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARJUN FIRMANSYAH bin SLAMET dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemasan plastik klip, diisolasi plastik warna putih dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi plastik warna hitam dimasukkan plastik klip dengan berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan gram);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah bungkus rokok LA;

- 1 (satu) buah Handphone merk MI warna biru putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa pada tanggal **16 November 2020**, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 16 November 2020 Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Mjk;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa pada tanggal **17 November 2020**, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 16 November 2020 Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Mjk;
3. Relaas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa masing-masing pada tanggal **23 November 2020**, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan pada tanggal **25 November 2020**, kepada Penasihat Hukum Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada mereka yang bersangkutan;
4. Memori banding tanggal **23 November 2020** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal **25 November 2020**, yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, pada tanggal **2 Desember 2020**, kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa masing-masing pada tanggal **25 November 2020**, kepada Jaksa Penuntut Umum,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 23 November 2020, kepada Penasihat Hukum Terdakwa,

telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, dengan alasan keberatan atas putusan a quo, karena Narkotika yang dibelinya adalah akan dipergunakan bagi dirinya sendiri, dan bukannya untuk dijual kembali, dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan a quo, yang untuk selengkapnyanya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya tersebut, Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas pidana dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 November 2020 Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Mjk., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah dikuatkan kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat, dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat fakta persidangan bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Chumaidi seharga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan gram). Terdakwa dalam hal ini membelikan untuk Sdr.Yoga (yang berhasil melarikan diri). Setelah membeli sabu-sabu Terdakwa akan menemui Sdr.Yoga tetapi diperjalanan ketika hendak menemui Sdr.Yoga, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Budi dan Saksi Lucky Adi Pratama bersama Tim Satresnarkooba Polres Mojokerto, dan ketika digeledah Terdakwa membawa sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun apa yang dilakukan Terdakwa memperoleh sabu-sabu karena diminta membeli oleh Sdr.Yoga, dan Sdr.Yoga berhasil melarikan diri, sehingga tidak adil rasanya dan terlalu berat kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana putusan a quo;

Menimbang, bahwa, selain kaidah hukum tersebut diatas tersebut merujuk pula ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, diketahui bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum relatif kecil di bawah 1 gram yaitu hanya berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan gram), dan terdakwa tidak termasuk target operasi yang terlibat dalam peredaran narkotika, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dikatakan bahwa Majelis Hakim dapat memutus sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan **menjatuhkan pidana selama waktu tertentu** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Tanggal 16 November 2020 Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Mjk haruslah diubah sekedar mengenai lamannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 16 November 2020 Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Mjk, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Arjun Firmansyah bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Arjun Firmansyah bin Slamet dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) paket narkotika jenis sabu kemasan plastik klip, diisolasi plastik warna putih dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi plastik warna hitam dimasukkan plastik klip dengan berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan gram);

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2021** oleh kami, **H. Mulyani, SH.,MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, SH.MH.**, dan **Saurasi Silalahi, SH.MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Harti Hadji, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Achmad Subaidi, SH.MH.

H. Mulyani, SH.,MH.

ttd

2. Saurasi Silalahi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Harti Hadji, SH.,MH.